

Penegakkan Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional

Irman Putra^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Hukum Militer Ahm-Pthm, Indonesia

Email: irman7275putra@gmail.com*

Article History:

Received: August 12, 2024;

Revised: August 28, 2024;

Accepted: September 27, 2024;

Online Available: September 30, 2024;

Keywords: Prevention, Rehabilitation, Victims of Narcotics Abuse, Psychotropics, Addictive Substances (Drugs), National Resilience

Abstract: The high threat posed by narcotics and the dynamic strategic environment for narcotics means that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is considered to be no longer compatible and therefore needs to be revised. The purpose of this research is to show that the initial picture leads us to awareness of the condition of "Indonesia's Drug Emergency" which is still occurring today. Qualitative research uses descriptive methodology to collect data methodically, factually and wisely according to the description at the time of the research. The results of this research show that several efforts to optimize coordination and collaboration between related institutions are needed in preventing the distribution of narcotics and rehabilitation of victims of drug abuse.

Abstrak

Tingginya ancaman yang dihasilkan oleh NAPZA dan dinamisnya lingkungan strategis NAPZA menjadikan Perundangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah tidak lagi kompatibel dan oleh karenanya perlu dilakukan revisi. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa gambaran awal yang mengantarkan kita pada kesadaran kondisi "Indonesia Darurat Narkoba" yang masih terjadi hingga saat ini. Penelitian kualitatif menggunakan metodologi deskriptif untuk mengumpulkan data secara metodis, faktual, dan bijaksana sesuai dengan uraian pada saat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukannya beberapa upaya optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.

kata kunci : Pencegahan, Rehabilitasi, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza), Ketahanan Nasional.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) masuk kedalam kategori extra ordinary crime karena merupakan kejahatan yang terorganisir lintas negara dan merupakan ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Pada semester pertama tahun 2022, berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusiknas Bareskrim Polri) telah dilakukan 15.455 penindakan kasus kejahatan narkoba; menjadikannya kejahatan tertinggi ke dua di Indonesia. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamen Kumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, 59.4 persen atau sekitar 142 ribu dari 271 ribu penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada tahun 2021 adalah pelaku kejahatan narkotika; sehingga menyebabkan over capacity di Lapas.

Menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (Dir. Dayamas BNN) Richard M Nainggolan, kondisi Pandemi Covid-19 yang sempat melanda Indonesia, nyatanya justru dimanfaatkan oleh para pengedar Narkoba untuk mempengaruhi masyarakat yang stress akibat kehilangan pekerjaan, sehingga penyalahgunaan narkoba saat pandemi justru semakin meningkat. Menurut data BNN, pada tahun 2021 lebih dari 4,8 juta jiwa baru terjun ke lubang hitam narkotika. Koordinator Indonesia Narcotics Watch (INW) Josman Naibaho mengatakan, telah terjadi perang asimetris dalam bentuk upaya pelemahan generasi muda Indonesia melalui penyelundupan narkoba.

Kuantifikasi kasus penyalahgunaan narkoba diatas, merupakan gambaran awal yang mengantarkan kita pada kesadaran kondisi “Indonesia Darurat Narkoba” yang masih terjadi hingga saat ini. Dalam menghadapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.2 tahun 2020 (Inpres 2/2020) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) dengan salah satu indikator keberhasilan terselenggaranya layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi dan terintegrasinya Sistem Informasi Rehabilitasi Terpadu; yang hingga Maret 2023 belum dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, memang terdapat berbagai kendala dalam mengimplementasikan RAN P4GN baik dari segi anggaran yang mengalami refocusing, tumpang tindih kewenangan, hingga koordinasi dan legalitas badan-badan yang dibentuk untuk melaksanakan RAN P4GN di tingkat nasional dan daerah. Bagian kedua tentang rehabilitasi dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pasal 54 mengatur, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Oleh karena itu, rehabilitasi medis dan sosial “wajib” bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 59 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial,” dalam hal ini Kementerian Sosial, berkaitan dengan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Narkotika, Menteri Sosial RI (Mensos) menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 (Permensos 16 /2020) tentang Bantuan Rehabilitasi Sosial. Peraturan ini memperjelas pada Pasal 3 ayat (2) bahwa korban penyalahgunaan narkoba termasuk dalam sasaran program. Sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2019, Kementerian Sosial merupakan lembaga rehabilitasi yang diakui sebagai Lembaga Penerima

Wajib Lapor Sosial (IPWL), Membangun sistem terpadu yang mengelola tanggung jawab dari hulu ke hilir masih menjadi masalah besar, menurut Kementerian Sosial. Kami menyadari bahwa jaminan sosial dan bantuan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial. Pemerintah mentransfer dana, produk, dan layanan kepada masyarakat miskin dan rentan tanpa meminta imbalan apa pun. Ini dikenal sebagai bantuan sosial.

Sedangkan jaminan sosial adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan mempunyai persyaratan iuran bagi anggotanya. Tujuan mulia dari program perlindungan sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melindungi diri dari bencana alam dan hilangnya pendapatan guna memerangi kemiskinan dan kerapuhan sosial. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Perlindungan Sosial Anak (PKSA), Kartu Prakerja, Program Bidikmisi Anak Usia Sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Pangan Sosial (BSP), Beras Program Keluarga Sejahtera (Rastra), Pembinaan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Usaha Usia Kerja/Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE), Pelatihan UMKM, Pendampingan dan Rehabilitasi Lanjut Usia, Pendampingan dan Rehabilitasi untuk Lansia, bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Akomodasi Swadaya (RTLH/BSPS), dan lain sebagainya hanyalah beberapa program perlindungan sosial yang ditawarkan di Indonesia. Namun demikian, meskipun terdapat banyak sekali program perlindungan sosial, cakupan, keakuratan, dan sarannya masih sangat buruk, khususnya di sektor informal, dan kemungkinan terjadi tumpang tindih.

Berdasarkan Permensos yang menjelaskan bahwa salah satu sasaran program rehabilitasi sosial adalah korban penyalahgunaan NAPZA dikaitkan dengan bagaimana sistem perlindungan sosial nasionalnya maka melakukan kegiatan kajian untuk merumuskan Saran Tindak Kebijakan kepada Presiden dengan tema “Penegakkan hukum dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dalam rangka Memperkuat Ketahanan Nasional”.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, penelitian hukum ini menggunakan beberapa metodologi, antara lain: 1) pendekatan undang-undang, 2) pendekatan konseptual, 3) pendekatan komparatif, dan 4) metode historis dan filosofis (pendekatan sejarah dan pendekatan teori). Proses mencerna data bersifat kualitatif. Setelah pengumpulan, bahan hukum tertulis disusun sesuai dengan permasalahan yang diperiksa. Bahan hukum selanjutnya diperiksa dan diinterpretasikan berdasarkan permasalahannya, dengan memanfaatkan kerangka teori yang relevan. Informasi hukum yang

sistematis tersebut selanjutnya dievaluasi guna memberikan jawaban yang akurat terhadap pertanyaan mengenai makna, posisi, dan konsekuensi hukumnya. Sasaran kegiatan dilakukan dengan kegiatan rapat bersama kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, dan kementerian lembaga terkait lainnya.

3. HASIL

Mengacu pada latar belakang di atas dapat diuraikan kondisi objektif, akar permasalahan, kecenderungan, dan implikasi sebagai berikut:

1. Pokok Permasalahan 1 : Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi korban penyalahguna NAPZA belum optimal.

- a. Kondisi Objektif.

- 1) menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), angka prevalensi penyalahguna Narkotika tahun 2023 mengalami penurunan dan merupakan yang terendah sepanjang 15 tahun terakhir, yakni 1.73, data tersebut menggambarkan bahwa masih ada 3.3 juta jiwa jumlah penyalahguna NAPZA di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,1 juta jiwa berada di daerah perkotaan sedangkan 1,2 juta jiwa berada di daerah pedesaan. Sebagaimana diketahui, korban penyalahgunaan NAPZA umumnya merupakan mereka yang berasal dari kelompok usia produktif, yakni 15 – 49 tahun. Kondisi ini diperparah dengan munculnya 1.230 jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) atau sederhananya narkotika jenis baru, menurut data *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC). Menurut *Indonesia Drugs Report 2023*, sebanyak 91 jenis NPS telah teridentifikasi beredar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 NPS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 dan 4 tahun 2021. Tingginya ancaman yang dihasilkan oleh NAPZA dan dinamisnya lingkungan strategis NAPZA menjadikan Perundangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah tidak lagi kompatibel dan oleh karenanya perlu dilakukan revisi. Argumentasi Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nasir Djamil pada akhir 2017 tersebut, diperkuat oleh pendapat kepala BNN saat itu, Budi Waseso yang menilai para pelaku kejahatan NAPZA cenderung memanfaatkan celah hukum dari lemahnya regulasi yang ada.

- 2) menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Resor Kriminal (Pusiknas Bareskrim Polri), kasus NAPZA menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan. Dengan kondisi objektif ini, sudah seharusnya seluruh Kementerian/ Lembaga/ Badan dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjalin hubungan yang harmonis dibawah orkestrasi dari BNN.
 - 3) dari total sekitar 3,3 juta pengguna NAPZA aktif tahun 2023, menurut departemen rehab BNN, hanya ada 19.239 orang yang berhasil direhabilitasi oleh BNN dalam bentuk rehab medis, sosial, rawat inap, rawat jalan dan layanan intervensi berbasis masyarakat (IPWL/Institusi Penerima Wajib Lapor). *International certified addiction recovery specialist* sekaligus penyintas penyalahgunaan NAPZA Bonnike Islam Mustaqiem juga menyatakan, lamanya antrian dan panjangnya tahapan untuk dapat mengakses layanan rehabilitasi, menyulitkan bagi para korban penyalahgunaan NAPZA untuk memulihkan kondisinya.
- b. Akar Permasalahan.
- 1) belum optimalnya regulasi untuk menanggulagi persoalan darurat NAPZA.
 - 2) belum harmonisnya tata kelembagaan pada kementerian/ lembaga utama terkait.
 - 3) belum optimalnya pemetaan ketersediaan layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- c. Kecenderungan.
- 1) regulasi yang ada belum terkonsolidasi dan berperspektif korban.
 - 2) setiap *stakeholders* melaksanakan penanganan secara parsial.
 - 3) panjangnya antrian penanganan korban penyalahgunaan NAPZA di berbagai unit layanan yang ada.
- d. Implikasi.
- 1) gagal tercapainya target P4GN yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.
 - 2) *outcome* penanganan terhadap permasalahan NAPZA tidak optimal.
 - 3) tidak semua korban penyalahgunaan NAPZA dapat tertangani dengan maksimal.



2. Pokok Permasalahan 2 : Sumber daya untuk melakukan pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA, belum terpenuhi secara maksimal.

a. Kondisi Objektif.

- 1) berdasarkan *release* UNODC sebagaimana paparan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo, pada tahun 2021 Indonesia masuk dalam jajaran Segitiga Emas Perdagangan Narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia; menempati posisi ketiga dunia dalam penyalahgunaan Narkoba; dan menjadi negara dengan tingkat transaksi Narkoba tertinggi se-ASEAN. Oleh karenanya, sudah lebih dari satu dasawarsa yang lalu, pemerintah Indonesia mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA.
- 2) kurangnya sumber daya manusia petugas rehabilitasi, para ahli medis, dan ketediaan konselor adiksi, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penanggulangan permasalahan NAPZA di Indonesia. Menurut BNN, keberadaan petugas rehabilitasi yang terlatih, kompeten, dan tersertifikasi sangat minim. Dari 1.200 IPWL dan UPT serta pihak terkait lainnya yang ada di Indonesia, pada tahun 2023 BNN baru melakukan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi di wilayah terhadap 825 orang; mayoritas peserta memiliki pengalaman dalam penanganan pada rehabilitasi NAPZA kurang dari 3 tahun.
- 3) pada bagian akhir dari rangkaian intervensi rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, persiapan perlu dilakukan untuk dapat memastikan para penyintas kembali ketengah-tengah masyarakat dan menempati fungsi-fungsi sosialnya. Dalam konteks lembaga pasyarakatan (mengingat hampir 60 persen tempat rehabilitasi korban Penyalahgunaan NAPZA adalah Lapas), program reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika bertujuan untuk

memutus mata rantai peredaran narkotika melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Akar Permasalahan.

- 1) belum optimalnya sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- 2) belum memadainya petugas rehabilitasi dalam memberikan pelayanan.
- 3) belum maksimalnya program pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.

c. Kecenderungan.

- 1) tidak ada penambahan sarana rehabilitasi meski korban penyalahgunaan NAPZA kian bertambah.
- 2) rehabilitasi korban penyalahguna NAPZA terus mengalami kendala.
- 3) pelatihan kerja dan pembekalan pasca rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA belum dirancang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada.

d. Implikasi.

- 1) tingginya risiko kembali menjadi korban penyalahguna meski sudah direhabilitasi (*relapse*).
- 2) gagalnya program rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- 3) peningkatan pengangguran dan gangguan kamtibmas.

3. Pokok Permasalahan 3 : Partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA masih rendah.

a. Kondisi Objektif.

- 1) masyarakat merupakan kunci percepatan penanggulangan permasalahan NAPZA di Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang cukup atas bahaya NAPZA, perlu juga disertai dengan pemahaman bahwa para pengguna NAPZA merupakan korban dari sistem gelap perdagangan internasional yang ada. Sayangnya, sosialisasi terkait NAPZA masih dilakukan dengan cara-cara lama yang kurang efektif dan malah membangkitkan *curiosity* bagi yang belum pernah bersentuhan dengan NAPZA. Perlu dilakukan sosialisasi terkait darurat NAPZA, setidaknya pada dua kriteria: pendidikan formal, dan sosialisasi umum kepada masyarakat. Pada kriteria pendidikan formal, usaha untuk memasukkan P4GN kedalam kurikulum mata pelajaran formal sebenarnya pernah dilakukan pada tahun 2018 melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala BNN Heru Winarko dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Dalam

nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak akan mengintegrasikan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika ke dalam kurikulum.

- 2) pada kriteria sosialisasi umum di kalangan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan oleh media mainstream; kerjasama dengan tokoh agama, adat, masyarakat, dan daerah; kolaborasi dengan para pegiat literasi digital; serta pelibatan *influencer* penting dilakukan. Masalah utama yang terjadi pada masyarakat, adalah adanya stigma negatif yang dilekatkan pada korban penyalahgunaan NAPZA sehingga terjadi pengucilan terhadap para korban yang berakibat pada keengganan para korban untuk mencari pertolongan yang lebih jauh untuk melepaskannya dari adiksi.
 - 3) terbangunnya kesadaran masyarakat tersebut, pada gilirannya akan berpengaruh pada bagaimana *stakeholders* terkait jaminan kesehatan memandang penyalahguna NAPZA sebagai korban dari rantai perdagangan gelap NAPZA. Hal ini juga akan berpengaruh pada pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam melakukan penanganan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA. Penting pula diingat, bahwa Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis dengan sendirinya merupakan mandat dari UU tersebut sehingga implementasinya harus juga dijamin oleh negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas/ BPJS).
- b. Akar Permasalahan.
- 1) belum masuknya P4GN dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
 - 2) masih rendahnya sosialisasi terkait darurat NAPZA di kalangan Masyarakat.
 - 3) belum masuknya rehabilitasi korban penyalahguna NAPZA dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
- c. Kecenderungan.
- 1) pengimplementasian P4GN dilakukan secara parsial tergantung inisiatif dari pemda, BNNP, BNNKota/ Kabupaten, dan Dinas Pendidikan setempat.
 - 2) NAPZA menjadi pembahasan yang tabu dan cenderung dihindari oleh Masyarakat.
 - 3) adiksi yang diderita korban penyalahgunaan NAPZA masih dipandang sebagai penyakit akibat perilaku sendiri.

d. Implikasi.

- 1) peningkatan prevalensi NAPZA di kalangan anak dan remaja
- 2) marginalisasi sosial bagi para penyintas NAPZA
- 3) amanat UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika gagal terlaksana



Konsepsi.

1. Kebijakan.

Terlaksananya optimalisasi reformasi sistem perlindungan sosial nasional guna meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA, melalui optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, memaksimalkan pemenuhan sumber daya untuk melakukan pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

2. Strategi

- a. Strategi 1 : Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. Strategi 2 : Memaksimalkan pemenuhan sumber daya untuk melakukan pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA.
- c. Strategi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA.

3. Upaya.

- a. Upaya Strategi 1 : Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait

dalam pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, dengan:

- 1) mengoptimisasi regulasi untuk menanggulangi persoalan darurat NAPZA.
 - 2) melakukan harmonisasi tata kelembagaan pada kementerian/ lembaga utama terkait.
 - 3) menyelesaikan pemetaan ketersediaan layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. Upaya Strategi 2 : Memaksimalkan pemenuhan sumber daya untuk melakukan pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA, dengan:
- 1) mengoptimisasi dukungan sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
 - 2) melengkapi layanan rehabilitasi dengan petugas yang memadai.
 - 3) memaksimalkan program pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan perkembangan lingstra yang ada.
- c. Upaya Strategi 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA, dengan:
- 1) memasukkan materi P4GN dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
 - 2) meningkatkan sosialisasi terkait darurat NAPZA di kalangan masyarakat.
 - 3) memasukkan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA sebagai layanan yang dipenuhi dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

4. KESIMPULAN

Pemerintah perlu membenahi masalah-masalah upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi korban penyalahguna NAPZA belum optimal, karena belum optimalnya regulasi untuk menanggulangi persoalan darurat NAPZA; belum harmonisnya tata kelembagaan pada kementerian/ lembaga utama terkait; serta belum optimalnya pemetaan ketersediaan layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- b. Sumber daya untuk melakukan pencegahan peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA, belum terpenuhi secara maksimal, karena belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menanggulangi persoalan NAPZA; belum meadainya petugas rehabilitasi dalam memberikan pelayanan; serta belum maksimalnya

- program pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- c. Partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran NAPZA dan rehabilitasi penyalahguna NAPZA masih rendah, karena masih rendahnya sosialisasi terkait darurat NAPZA di kalangan Masyarakat; belum masuknya rehabilitasi penyalahguna NAPZA dalam sistem jaminan kesehatan nasional; serta belum adanya program reintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan para penyintas.
 - d. Terhadap permasalahan tersebut, ditetapkan tiga strategi dan berbagai upaya sebagai bahan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian, Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

DAFTAR REFERENSI

- Andhika Pertiwi. (2023). *Update 2023: Psychoactive substances*. Retrieved from <https://yogyakarta.bnn.go.id/update-2023-new-psychoactive-substances/>
- Bina Ampera. (2024). *Analisis permasalahan dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba*. Paper presented at the Round Table Discussion Dewan Ketahanan Nasional (RTD Wantannas), Jakarta.
- BNN. (2017). *Tangkal narkoba, regulasi perlu dibenahi*. Retrieved from <https://bnn.go.id/tangkal-narkoba-regulasi-perlu-dibenahi/>
- BNN. (2020). *Penghematan anggaran jadi tantangan BNN menanggulangi kejahatan narkoba*. Retrieved from <https://bnn.go.id/penghematan-anggaran-jadi-tantangan-bnn-menanggulangi-kejahatan-narkoba/>
- Bonnike Islam Mustaqiem. (2024). *Optimalisasi reformasi upaya pencegahan dan rehabilitasi NAPZA*. Paper presented at the Round Table Discussion Dewan Ketahanan Nasional (RTD Wantannas), Jakarta.
- Faikar, & Arisman. (2022). Analisis akar masalah penyebab maraknya peredaran narkoba di lapas kelas IIB Kayuagung menggunakan diagram fishbone. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2310-2320.
- Firdaus, I. (2021). Harmonisasi perundangan narkoba dengan perundangan masyarakatan terkait rehabilitasi narkoba bagi warga binaan masyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 141-159.
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231-242.
- Humas BNN. (2021, December 9). Wamenkumham: Narkoba sebagai kejahatan yang unik dan extra ordinary crime. Retrieved from <https://shorturl.at/fiuT0>

- Kemdikbudristek. (2022). *Luncurkan kurikulum merdeka: Ini lebih fleksibel*. Retrieved from <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/luncurkan-kurikulum-merdeka-mendikbudristek-ini-lebih-fleksibel>
- Kesbangpol Kulonprogo. (2022, June 27). Narkoba mengancam ketahanan nasional. Retrieved from <https://shorturl.at/efmtX>
- Maghfirah, S. T. R., Early, F., & Intan Qonita, N. (2022, August 31). Tantangan penanganan permasalahan narkoba. Retrieved from <https://shorturl.at/kJJY0>
- Marsono. (2024). *Kebijakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dalam rangka memperkuat ketahanan nasional*. Paper presented at the Round Table Discussion Dewan Ketahanan Nasional (RTD Wantannas), Jakarta.
- Medcom.id. (2018). *Materi bahaya narkoba masuk kurikulum*. Retrieved from <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0Kv7vyRN-materi-bahaya-narkoba-masuk-kurikulum>
- Novrizaldi. (2023, March 30). Kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi NAPZA perlu ditindaklanjuti. Retrieved from <https://shorturl.at/esRW8>
- Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020-2024. Retrieved from <https://shorturl.at/aqzEK>
- Permensos 16 Tahun 2020 tentang asistensi rehabilitasi sosial. Retrieved from <https://shorturl.at/kozJ4>
- Prasetyo, E. A. (2013). Peredaran narkotika di lapas kelas II A Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan Universitas Tanjungpura*, 1(2).
- Pusiknas Polri. (2022). *Narkoba, kejahatan tertinggi kedua di Indonesia*. Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia
- Ratna Christianingrum, et al. (2023). Kesiapan Indonesia untuk melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilihat dari perspektif anggaran. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 274-292.
- Setkab.go.id. (2023). Presiden minta jajaran lakukan terobosan dalam pemberantasan dan penanganan kasus narkoba. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-minta-jajaran-lakukan-terobosan-dalam-pemberantasan-dan-penanganan-kasus-narkoba/>
- Siti Asisah, & Nurhayati. (2017). Eksplorasi program reintegrasi sosial pada warga binaan di lembaga pemsayarakatan narkotika. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 28.
- Syam. (2024). Cegah penyalahgunaan di lingkungan sekolah: Pemangku kebijakan tiga daerah integrasikan kurikulum anti narkoba. Retrieved from <https://dikbud.tegalkab.go.id/cegah-penyalahgunaan-di-lingkungan-sekolah-pemangku-kebijakan-tiga-daerah-integrasikan-kurikulum-anti-narkoba/>

- Tratama Helmi Supanji, & Puput Mutiara. (2021, March 19). Pemerintah upayakan pemberdayaan program kader inti pemuda anti narkoba. Retrieved from <https://shorturl.at/hsW34>
- UII. (2021, March 29). Pandemi, penyalahgunaan narkoba kian rawan. Retrieved from <https://shorturl.at/epMVW>
- UNODC. (2023). *UNODC early warning advisory on new psychoactive substances*. Retrieved from <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>
- UU 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Retrieved from <https://rb.gy/uedt8b>
- Widayati, L. S. (2016). Rehabilitasi narapidana dalam overcrowded lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 3(2), 201-226.